



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1426/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 1426/Pdt.G/2012/PA.Slw., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/46/VIII/2002 tertanggal 20 Agustus 2002); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  1 minggu kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon yang juga di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  7 tahun 5 bulan; -----
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK umur 6 tahun dan saat ini anak tersebut ikut dengan Pemohon; -----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan bahagia layaknya suami istri, namun sekitar awal tahun 2008 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran perihal factor ekonomi yang mana Termohon seringkali menuntut kemaunnya di luar kemampuan dari Pemohon; -----
5. Bahwa akibat karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon seringkali meminta untuk di cerai bahkan mengancam akan pergi dari rumah;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan masalah sebagaimana tersebut di atas, akhirnya sekitar bulan Januari 2010 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon entah kemana perginya hingga saat ini telah berjalan selama  $\pm$  2 tahun 5 bulan dan selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi, Termohon tidak pernah kirim kabar berita serta alamat dan tempat tinggal Termohon tidak di ketahui dengan jelas hingga sekarang; -----
7. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah seringkali menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarganya akan tetapi Termohon tidak di ketahui kabar beritanya. Dengan demikian Pemohon anggap bahwa Termohon tidak di ketahui keberadaanya yang pasti di wilayah Republik Indonesia; -----
8. Bahwa Termohon yang telah pergi selama 2 tahun 5 bulan tanpa kabar bertia sehingga Pemohon anggap bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya bersama dengan Pemohon oleh karenanya sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak; -----

9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang; -----

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -

PRIMAIR :-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**); -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/46/VIII/2002 tertanggal 20 Agustus 2002, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy KTP atas nama, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);
3. Surat Keterangan dari Kepala desa xxxxx Nomor : 0452/03/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 perihal kepergian kepergian Tergugat dari Desa tersebut, tertanda (P.3);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -

1. **MSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon; -
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx dan telah dikaruniai 1 anak; -
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah rumah selama 3 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -
  - Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakannya kepada keluarga Termohon namun mereka juga tidak tahu; ----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx dan telah dikaruniai 1 anak; -
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah rumah selama 3 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakannya kepada keluarga Termohon namun mereka juga tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2002, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf ( b ) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ وَاعْزَمُوا

Artinya : " Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.** dan **Drs. H. SUHARTO, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.**

**Drs. FAHRUDIN, M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Penggnti,

**BUSTOMI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-	
2. APP -			Rp. 50.000,-
3. Panggilan			Rp. 130.000,-
4. Redaksi -			Rp. 5.000,-
5. Meterai -			Rp. 6.000,- +
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 221.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)